



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Karim alias Bapaknya Jana Bin Habibu;
2. Tempat lahir : Asera;
3. Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 4 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2018 dan ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 71/Pen.Pid/2018/PNUnh tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2017/PN Unh tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga;
 - 1 (satu) Unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan;
 - 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 364.000,- dengan rincian :
 - 2 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
 - 2 lembar pecahan Rp. 50.000,-;
 - 4 lembar pecahan Rp. 10.000,-;
 - 4 lembar pecahan Rp. 5.000,-;
 - 2 lembar pecahan Rp. 2.000,-

Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa melakukan perekapan nomor togel di rumahnya, kemudian saksi MUH. YUNUS GANING Alias YUNUS, saksi SAM KARLOS Alias KARLOS, dan saksi SUMARNO, SH Alias MARNO (Anggota Polres Konawe) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, 2 (dua) lembar kertas rekap nomor togel yang telah dipesan, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang akan diserahkan ke Bandar ARDI (DPO).
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel atau shio terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU menerima pesanan nomor angka atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang ke rumah maupun pemasangan melalui telfon dan SMS kepada terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU dengan harga setiap pemasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Adapun jenis permainannya yaitu pemasang nomor angka dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang angka akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan.
- Bahwa terdakwa menyeter nomor pemasangan kepada ARDI (DPO), dari setoran tersebut terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap pemasangan angka.

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, terdakwa melakukan perekapan nomor togel di rumahnya, kemudian saksi MUH. YUNUS GANING Alias YUNUS, saksi SAM KARLOS Alias KARLOS, dan saksi SUMARNO, SH Alias MARNO (Anggota Polres Konawe) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, , 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang akan diserahkan ke Bandar ARDI (DPO).
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel atau shio terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU menerima pesanan nomor angka atau shio dari pemasang bisa secara langsung datang ke rumah maupun pemasangan melalui telfon dan SMS kepada terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU dengan harga setiap pemasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Adapun jenis permainannya yaitu pemasang nomor angka dan shio dapat memilih permainan angka dan pemasangan shio, dari jenis permainan itu pemasang nomor dan shio akan

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlah besar kecilnya tergantung pada nilai pemasangan yang dipasangkan oleh pemasang nomor dan shio, jika nomor atau shio yang dipasang naik atau keluar yaitu untuk pemasang angka akan dikali 60 (enam puluh) dari jumlah uang pasangan dan untuk pemasang shio akan dikali 10 (sepuluh) dari jumlah uang pasangan.

- Bahwa terdakwa menyetor nomor pemasangan kepada ARDI (DPO), dari setoran tersebut terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap pemasangan angka.

- Bahwa pemenang atau nomor yang naik tidak dapat dipastikan karena perjudian kupon putih atau togel tersebut sifatnya untung-untungan.

- Bahwa terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU melakukan permainan judi ini untuk mencari kesibukan dan mencari uang sampingan.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa KARIM Alias BAPAKNYA JANA Bin HABIBU tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarno, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan menerima pasangan nomor dari orang yang akan memasang nomor togelnya serta melalui sms dan telepon, kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bandarnya atas nama Ardi dan apabila angka yang telah dipasang oleh pemesan nomor togel tersebut tersebut dinyatakan menang melalui internet kemudiann Terdakwa membayar pemenang nomor tersebut pasangan Rp1000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) misalnya, maka pemasangan sio yang menang akan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain dikalikan 10 untuk pemasangan sio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dikalikan 60 dan mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu pula untuk pemasangan dalam jumlah lain pasang dikalikan 60 untuk pemasangan angka;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa sedang merekap nomor togel dan saksi menemukan barang – barang 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang berada di atas meja Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering memasang nomor togel, kemudian Saksi bersama tim dari Polres Konawe melakukan penangkapan, saat itu posisi Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor togel di atas meja dekat jendela;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Amboria alias Mamanya Jani Binti Rudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan menerima pasangan nomor dari orang yang datang ke rumah Terdakwa yang akan memasang nomor togelnya serta melalui sms dan telepon, kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bandarnya atas nama Ardi;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam, uang, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang Terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis togel sehari-hari dan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), Saksi baru melihat dan diberitahu oleh penyidik bahwa barang tersebut milik Terdakwa dari hasil memasang permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini sebagai penerima pemasang nomor togel dan juga sering memasang nomor togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu mendapat keuntungan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi sudah sering kali menegur Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dikarenakan penghasilan tiap bulan yang Terdakwa dapat sebagai PNS tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nurjanah Alias Jana Binti Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 13.30 WITA di rumah Saksi di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan menerima pasangan nomor dari orang yang datang ke rumah Terdakwa yang akan memasang nomor togelnya serta melalui sms dan telepon, kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bandarnya atas nama Ardi;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam, uang, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang Terdakwa gunakan melakukan permainan judi jenis togel sehari-hari dan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), Saksi baru melihat dan diberitahu oleh penyidik bahwa barang tersebut milik Terdakwa dari hasil memasang permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini sebagai penerima pemasang nomor togel dan juga sering memasang nomor togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu mendapat keuntungan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi sudah sering mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dikarenakan penghasilan tiap bulan yang Terdakwa dapat sebagai PNS tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muh. Yunus Ganing alias Yunus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 13.30 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan menerima pasangan nomor dari orang yang akan memasang nomor togelnya serta melalui sms dan telepon, kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bandarnya atas nama Ardi dan apabila

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



angka yang telah dipasang oleh pemesan nomor togel tersebut tersebut dinyatakan menang melalui internet kemudian Terdakwa membayar pemenang nomor tersebut pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) misalnya, maka pemasangan sio yang menang akan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain di kali 10 untuk pemasangan sio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dikali 60 dan mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu pula untuk pemasangan dalam jumlah lain pasangan di kali 60 untuk pemasangan angka;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa sedang merekap nomor togel dan Saksi menemukan barang – barang 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang berada di atas meja Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat dan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya sebagai pengecer dan Terdakwa juga sering memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu mendapat keuntungan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mendapat 20% dari setiap penyetoran dan biasanya hanya mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sam Karlos Sari alias Karlos, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 13.30 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan menerima pasangan nomor dari orang yang akan memasang nomor togelnya serta melalui sms dan telepon, kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bandarnya atas nama Ardi dan apabila angka yang telah dipasang oleh pemesan nomor togel tersebut dinyatakan menang melalui internet kemudian Terdakwa membayar pemenang nomor tersebut pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada pemenang yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) misalnya, maka pemasangan sio yang menang akan mendapatkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu pula jika pemasangan jumlah lain di kali 10 untuk pemasangan sio dan untuk pemasangan angka misalnya pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dikali 60 dan mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) begitu pula untuk pemasangan dalam jumlah lain pasangan di kali 60 untuk pemasangan angka;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan terdakwa sedang merekap nomor togel dan Saksi menemukan barang – barang 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang berada di atas meja Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat dan Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya sebagai pengecer dan Terdakwa juga sering memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu mendapat keuntungan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mendapat 20% dari setiap penyetoran dan biasanya hanya mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Konawe karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor pasangan pemasangan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul atau pengecer dan kadang Terdakwa juga memasang nomor angka;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian selaku pengecer atau pengumpul yaitu ketika ada orang yang datang ke rumah untuk memasang nomor atau dengan cara sms atau telepon ke Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor dan uang pasangan orang yang memasang kemudian nomor yang sudah Terdakwa rekap dari para pemasang dan uangnya Terdakwa setor ke bos Terdakwa (Bandar yang bernama Ardi), dan setelah pemasang nomor tersebut ada yang menang atau nomornya naik maka Terdakwa meminta uang pasangan dimana setiap pemasang sio uang pasangan di kali 10 (sepuluh) dan jika pasang angka maka dikalikan 60 (enam puluh) dan ada beberapa cara pemasangan lainnya namun jarang digunakan, yang sering hanya pasang sio kali 10 dari pasangan orang tersebut dan pasang angka (dua angka) jika naik kali 60 dari nilai uang pasangan, contoh jika pasangan Rp10.000,00 dengan pasangan sio maka nilai uang tersebut jika naik sionya maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan untuk pasang angka (dua angka) maka pemenang yang naik nomornya menjadi Rp600.000,00 itulah mekanisme dan proses pemasangan dan perhitungan jika ada yang menang atau naik nomor atau sio pasangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu sebagai kerjaan sampingan dan Terdakwa sebagai pengecer atau pengumpul baru kurang lebih 1 (satu) tahun, yang mana keuntungan rata-rata Terdakwa setiap bulannya paling sedikit Rp150.000,00 dan paling banyak Rp400.000,00;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari setiap penyetoran terdakwa kepada Bandar, dan biasanya hanya mendapat Rp20.000,00 untuk pemasang Rp100.000,00 jadi hal tersebut berlaku kepada semua pemasang, setiap pasangan orang terdakwa mendapat keuntungan 20% kali jumlah pemasang setiap harinya, paling sedikit ke orang paling banyak 10 orang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang Terdakwa gunakan saat sedang bermain togel baik sedang merekap dan mengirim nomor ke Ardi (DPO) sebagai Bandar dan sebagai alat perantara menerima pesanan nomor pasangan togel dari pemasang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah kombinasi hitam;
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan;
4. 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel.
5. Uang tunai sejumlah Rp364.000,00 dengan rincian :
 - 2 lembar pecahan Rp100.000,00;
 - 2 lembar pecahan Rp50.000,00;
 - 4 lembar pecahan Rp10.000,00;
 - 4 lembar pecahan Rp5.000,00;
 - 2 lembar pecahan Rp2.000,00;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Konawe karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WITA oleh Saksi Sumarno, Saksi Muh Yunus Ganing dan Saksi Sam Karlos Sari di rumah Terdakwa di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap nomor pasangan pemasangan disaksikan oleh Saksi Amboria dan Saksi Nurjanah ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul atau pengecer dan kadang Terdakwa juga memasang nomor angka;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian selaku pengecer atau pengumpul yaitu ketika ada orang yang datang ke rumah untuk memasang nomor atau dengan cara sms atau telepon ke Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor dan uang pasangan orang yang memasang kemudian nomor yang sudah Terdakwa rekap dari para pemasang dan uangnya Terdakwa setor ke bos Terdakwa (Bandar yang bernama Ardi), dan setelah pemasang nomor tersebut ada yang menang atau nomornya naik maka Terdakwa meminta uang pasangan dimana setiap pemasang sio uang pasangan di kali 10 (sepuluh) dan jika pasang angka maka dikalikan 60 (enam puluh) dan ada beberapa cara pemasangan lainnya namun jarang digunakan, yang sering hanya pasang sio kali 10 dari pasangan orang tersebut dan pasang angka (dua angka) jika naik kali 60 dari nilai uang pasangan, contoh jika pasangan Rp10.000,00 dengan pasangan sio maka nilai uang tersebut jika naik sionya maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan untuk pasang angka (dua angka) maka pemenang yang naik nomornya menjadi Rp600.000,00 itulah mekanisme dan proses pemasangan dan perhitungan jika ada yang menang atau naik nomor atau sio pasangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu sebagai kerjaan sampingan dan Terdakwa sebagai pengecer atau pengumpul baru kurang lebih 1 (satu) tahun, yang mana keuntungan rata-rata Terdakwa setiap bulannya paling sedikit Rp150.000,00 dan paling banyak Rp400.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari setiap penyetoran terdakwa kepada Bandar, dan biasanya hanya mendapat Rp20.000,00 untuk pemasang Rp100.000,00 jadi hal tersebut berlaku kepada semua pemasang, setiap pasangan orang terdakwa mendapat keuntungan 20% kali jumlah pemasang setiap harinya, paling sedikit ke orang paling banyak 10 orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel yang Terdakwa gunakan saat sedang bermain togel baik sedang merekap dan mengirim nomor ke Ardi (DPO) sebagai Bandar dan sebagai alat perantara menerima pesanan nomor pasangan togel dari pemasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Karim Alias Bapaknya Jana Bin Habibu yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "*Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "hazardspel". Yang diartikan "hazardspel" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. *Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- b. *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. *turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Konawe oleh Saksi Sumarno, Saksi Muh Yunus Ganing dan Saksi Sam Karlos Sari karena Terdakwa menjual togel (toto gelap) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa turut disita barang bukti yaitu 1 (satu) buku album rekap pemasang nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam, uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan dan 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian selaku pengecer atau pengumpul yaitu ketika ada orang yang datang ke rumah untuk memasang nomor atau dengan cara sms atau telepon ke Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor dan uang pasangan orang yang memasang kemudian nomor yang sudah Terdakwa rekap dari para pemasang dan uangnya Terdakwa setor ke bos Terdakwa (Bandar yang bernama Ardi), dan setelah pemasang nomor tersebut ada yang menang atau nomornya naik maka Terdakwa meminta uang pasangan dimana setiap pemasang sio uang pasangan di kali 10 (sepuluh) dan jika pasang angka maka dikalikan 60 (enam puluh) dan ada beberapa cara pemasangan lainnya namun jarang digunakan, yang sering hanya pasang sio kali 10 dari pasangan orang tersebut dan pasang angka (dua angka) jika naik kali 60 dari nilai uang pasangan, contoh jika pasangan Rp10.000,00 dengan pasangan sio maka nilai uang tersebut jika naik sionya maka pemasang mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan untuk pasang angka (dua angka) maka pemenang yang naik nomornya menjadi Rp600.000,00 itulah mekanisme dan proses pemasangan dan perhitungan jika ada yang menang atau naik nomor atau sio pasangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu sebagai kerjaan sampingan dan Terdakwa sebagai pengecer atau pengumpul baru kurang lebih 1 (satu) tahun, yang mana keuntungan rata-rata Terdakwa setiap bulannya paling sedikit Rp150.000,00 dan paling banyak Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari setiap penyeteroran Terdakwa kepada Bandar, dan biasanya hanya mendapat Rp20.000,00 untuk pemasang Rp100.000,00 jadi hal tersebut berlaku kepada semua pemasang, setiap pasangan orang Terdakwa mendapat keuntungan 20% kali jumlah pemasang setiap harinya, paling sedikit ke orang paling banyak 10 orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari cara permainan togel sebagaimana fakta hukum diatas, pengadilan berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti nomor pasangan pemasang yang keluar ataupun menang yang artinya permainan togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa “menjual angka togel” tersebut merupakan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan pula telah terbukti bahwa dari permainan judi togel dimaksud Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% yaitu apabila pelanggan memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan membayar sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan selisih Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kombinasi hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel, adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 364.000,00, dengan rincian 2 lembar pecahan Rp100.000,00, 2 lembar pecahan Rp50.000,00, 4 lembar pecahan Rp10.000,00, 4 lembar pecahan Rp5.000,00, 2 lembar pecahan Rp2.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya member contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karim alias Bapaknya Jana Bin Habibu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku album rekap pemasangan nomor togel yang sudah keluar warna orange kombinasi bunga;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah kombinasi hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah dipesan;
 - 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp364.000,00, dengan rincian:
 - 2 lembar pecahan Rp100.000,00;
 - 2 lembar pecahan Rp50.000,00;
 - 4 lembar pecahan Rp10.000,00;
 - 4 lembar pecahan Rp5.000,00;
 - 2 lembar pecahan Rp2.000,00;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Unh



Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Unh

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)